

**DESKRIPSI TENTANG PENERAPAN PEMBERATAN PIDANA OLEH  
HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN AYAH KANDUNG  
TERHADAP ANAK**

**INTISARI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Dan Memenuhi Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana**



**NAMA : YULENS FANGGI**  
**NIM : 19310353**  
**DOSEN PA : SOLEMAN KETTE,S.H.,M.Hum**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG  
2022**

**LEMBARAN PENGESAHAN**

**INTISARI**

**“DESKRIPSI TENTANG SEBAB DAN AKIBAT HUKUM TERJADINYA  
TINDAK PIDANA PENADAHAN HEWAN CURIAN DI WILAYAH  
KABUPATEN SUMBA BARAT”**

Telah Disetujui Oleh :

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**



**Liven E. Rafael, SH., M.Hum**  
NIDN : 0828057502



**Fransina Pattiruhu, SH., M.Hum**  
NIDN : 0811066401

**MENGESAHKAN**

**Rektor  
Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Kristen Artha Wacana  
Kupang**

**Dr.Ir. Ayub Urbanus Imanuel Meko, M.Si**  
NIDN:0821046601

  
**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**  
NIDN: 0822106401





**UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT**



**BERITA ACARA**

Pada hari ini Sabtu, tanggal tujuh belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **L U L U S** mahasiswa:

Nama : Yulens Fanggi  
NIM : 19310353  
PTS : Universitas Kristen Artha Wacana  
Judul Skripsi : Deskripsi tentang Penerapan Pemberetan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Ayah Terhadap Anak

**PANITIA PENGUJI**

**TANDA TANGAN**

<b>Ketua</b>	: Liven E.Rafael, S.H., M.Hum	(  )
<b>Sekretaris</b>	: Fransina Pattiruhu, S.H., M.Hum	(  )
<b>Anggota:</b>	1. Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum	(  )
	2. Tontji Chr. Rafael, S.H., M.H	(  )
	3. Elon B.C. Mau, S.H., M.Hum	(  )

**Kupang, 17 Desember 2022**

**Dekan Fakultas Huku,  
Universitas Kristen Artha Wacana**

  
**Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum**  
NIDN. 0822106401

## INTISARI

Penulisan ini berjudul : Penerapan Pemberatan Pidana Oleh Hakim Terhadap Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak. Berdasarkan pengamatan penulis latar belakang masalah pokoknya dapat dirumuskan Mengapa hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah kandung yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana. Tujuan Penelitian ini adalah Untuk mengetahui alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mencoba meneliti dan menggambarkan status sekelompok manusia, suatu obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang dan Jenis Penelitian pada umumnya di bedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Yang di peroleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian dengan menggunakan Metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Dalam penelitian pada umumnya di bedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan data yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Yang di peroleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang di peroleh dari bahan-bahan pustaka. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari : Variabel bebas adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lain, maka (diduga) akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim dalam menjatuhkan putusan pembedaan terhadap ayah kandung yang melakukan perkosaan terhadap anak tidak menerapkan pemberatan pidana dan Variabel Terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana perkosaan oleh ayah kandung terhadap anak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkara yang dapat di Hakim dalam pertimbangan yang mengacu pada dakwan Jaksa penuntut Umum, yaitu pasal yang diterapkan oleh penuntut umum, maka hakim melakukan berbagai pertimbangan terkait perbuatan terdakwa dan di hukum sesuai dengan berbagai macam putusan hakim yang berfariasi, Pada putusan-putusan pengadilan Hakim Mempertimbangkan kualitas perbuatan terdakwa dan Hakim dapat mempertimbangkan Hal-Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Dari hasil Putusan pengadilan yang menjadi saran ialah Hakim harus pertimbangan Dakwan Jaksa penuntut Umum, akan tetapi hakim juga di paku pada tuntutan hakim dikarenakan perbedaan hukum yang di berikan kepada terdakwa ada juga yang tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum.

Kata Kunci : Pemberatan Pidana, Tindak Pidana, Perkosaan

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Adami Chazawi. 2005. Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah. 2003. Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia. Malang: Bayu Media.
- Lilik Mulyadi, 2010, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.129
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. Hukum Penitensir Indonesia edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- Martiman Projohamidjojo. 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, cet.1, Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 11.
- Moeljato. 1985. Membangun Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara.
- R. Subekti. 1983. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pranadya Paramita. Hal. 5.
- Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Surbakti, 2010, Filsafat Hukum, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

### B. Jurnal, Artikel dan Internet

- Jurnal Mahrani kharisma Putribl, Enny Ristanti, Nahdiya Shabrina Peranana Kepolisian dalam menindak Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Bhirawa law Journal Volume 2, Issue 2, November 2021, Halaman 152.
- Jurnal Penulis Budi Haryanto, Riska anggraeni Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Perspektif Viktimologi, Jurnal Hukum Mimbar Justitia volume 6 No.01 - Juni 2020. Halaman 91.
- Jurnal Ike indra Pembantuan adan penyertaan (Deelmening) dalam kasus pekosaan anak media luris Vol.1 No.2 Juni 2018 Halaman 283.
- Jurnal Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Volume 4, Nomor 1, September 2018. Halaman 142.

Jurnal Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Dialektika Hukum Volume 2 Nomor 1 Tahun 2020, Halaman 58.

### **C. Perundang-Undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).